



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : MOU/0024/IV/KA/HK.02/2025/BNNP

NOMOR : 445/054/PKS/IV/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (17-4-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brigjen.Pol.Dr.H.Agus Rohmat, S.IK.,SH.,M.Hum.**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**, yang berkedudukan di **Jalan Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kota Semarang**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung**, yang berkedudukan di **Jalan Gajah Mada No.1° Temanggung**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan RS PKU Muhammadiyah Temanggung telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Kabupaten Temanggung **Nomor: MOU/0024/IV/KA/HK.02/2025/BNNP dan Nomor 445/054/PKS/IV/2025 tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima** tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);



5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan



Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 66);
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328);
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);
18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/331/III/DE/RH.02.03/2025/BNN tentang Penetapan Mitra Badan Narkotika Nasional Sebagai Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025 (Tahap II);
19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
- b. Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.



BAB III
PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
- b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
- c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan
lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi dimaksud pada poin b dapat berupa:
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar
 2. Pemeriksaan spesialisik
 3. Pemeriksaan Psikologis
 4. Layanan kefarmasian
 5. Layanan Ambulance



- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis.
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga.
 - 4. magang.
 - 5. peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. seminar.
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
 - 3. semiloka atau lokakarya.
 - 4. dukungan asistensi/ konselor adiksi.
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.
 - 2. lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
 - 4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat
 - 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi

4

- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2025, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
 - b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
 - c. Peningkatan standar mutu layanan.
 - d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.
 - d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:



- a. Menjamin kerahasiaan/konfidensial data yang dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mengembangkan mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.
 - c. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- Memastikan kerahasiaan/konfidensial data klien yang dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Mengirimkan laporan data klien yang dilayani secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memberikan laporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berjenjang ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM.
 - b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.



BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku berlaku sampai dengan bulan Desember 2025 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Jalan Madukoro, Blok BB, Tawangmas, Kota Semarang
Nama : Sholikhun, MH
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi
Telepon : (024) 7608573 dan 0811-1603-039
Email : Bnnp_jateng@bnn.go.id / Bnn.provjateng@gmail.com
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Jalan Gajah Mada No.1A Temanggung
Nama : dr. Cahyadi Tri Stiyanto
Jabatan : Kasie Pelayanan Medis



Telepon : (0293) 491119 ext.112

Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Brigjen. Pol. Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K., SH., M. Hum

PIHAK KEDUA,



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes